

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan tarif sertifikasi halal reguler serta implementasinya di kawasan wisata kuliner pusat Kota Banjarmasin, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan regulasi mengenai tarif sertifikasi halal reguler telah memiliki dasar hukum yang kuat dan terstruktur. Beberapa peraturan yang menjadi acuan utama meliputi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021, serta Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024. Regulasi-regulasi tersebut telah mengatur tarif khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk batas maksimal biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan komponen biaya tambahan. Namun demikian, pada tataran implementasi, masih ditemukan adanya praktik yang tidak seragam dalam struktur dan pembebanan biaya.
2. Pelaksanaan kebijakan tarif sertifikasi halal reguler belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan keterjangkauan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha mikro masih dibebani komponen biaya tambahan seperti transportasi, pelatihan penyelia halal, dan uang harian auditor, yang secara nominal terbilang cukup besar. Walaupun keberadaan

biaya tambahan ini tidak bertentangan dengan regulasi, kurangnya keterbukaan dalam penyajiannya dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan menjadi hambatan partisipasi bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan finansial.

3. Perkembangan produk halal di kawasan wisata kuliner pusat Kota Banjarmasin sangat dipengaruhi oleh persepsi dan kesiapan pelaku usaha. Sebagian besar pelaku usaha menunjukkan minat awal untuk memperoleh sertifikasi halal karena memahami urgensi dan manfaatnya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan informasi, pemahaman teknis, dan kemampuan finansial yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dalam proses sertifikasi halal reguler. Hal ini menandakan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi pelaku usaha mikro di lapangan.

B. Saran

Sebagai rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaannya ke depan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan tarif yang lebih terperinci dan transparan. Pemerintah melalui BPJPH dan LPH diharapkan dapat menetapkan standar tarif yang jelas dan seragam, termasuk komponen biaya tambahan, serta menjamin penyampaian informasi tersebut secara terbuka kepada pelaku usaha. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan dan rasa keadilan dalam proses sertifikasi.

2. Perlu dilakukan peningkatan intensitas sosialisasi dan pendampingan teknis kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Sosialisasi yang menyeluruh mengenai alur pendaftaran, manfaat jangka panjang sertifikasi halal, serta potensi insentif atau keringanan biaya akan mendorong partisipasi pelaku usaha yang lebih luas. Pendampingan juga diperlukan agar pelaku UMK memahami prosedur administratif dan dapat mengakses fasilitas sertifikasi dengan baik.
3. Diperlukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan tarif oleh LPH. Evaluasi ini sebaiknya melibatkan unsur pelaku usaha sebagai pihak yang menerima dampak kebijakan, untuk mengidentifikasi tantangan aktual dan memastikan bahwa prinsip keberpihakan terhadap UMK benar-benar terimplementasi secara proporsional dan berkeadilan.